

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya**

**Ahmad Taufiq Akil<sup>1,2</sup>, Syahrudin Nawi<sup>1</sup> & Ilham Abbas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [ahmadtaufiq.akil@gmail.com](mailto:ahmadtaufiq.akil@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di BPOM Kab. Mamuju. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa \perlindungan hukum terhadap konsumen pada setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesuai Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Maka yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemerintah dalam melakukan peneasan sangat di butuhkan penguatan pemeberdayaan konsumen, Edukasi, dan system layanan pemerintah dalam hal pengaduan.

**Kata Kunci:** Konsumen; Makanan; Zat Berbahaya

### **ABSTRACT**

The research objective to analyze the legal protection for the parties in the legal protection for consumers against foods that contain harmful substances and the factors that influence it. This research is located in BPOM Kab. Mamuju. The results of the research that have been carried out conclude that legal protection for consumers on every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers in accordance with Article 87 of the Law on Food. stipulates requirements that food be tested in a laboratory before being distributed, the intended testing is carried out in a laboratory appointed by and/or which has obtained accreditation from the government. So the main factor that influences the government in carrying out affirmations is the need for strengthening consumer empowerment, education, and the government service system in terms of complaints.

**Keywords:** Consumer; Food; Hazardous Substance

## PENDAHULUAN

Meningkatnya perhatian pada produk-produk makanan yang mengandung unsur berbahaya dengan menggunakan bahan campuran pada makan dan minuman yang akan dijual oleh pedagang bahkan didalam toko-toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih sudah tentu memberi pengaruh negatif kepada konsumen (Maulida, 2013). Sasaran makanan yang tanpa pengawasan oleh BPOM yaitu kesehatan bagi konsumen. Campuran bahan makanan yang tidak teruji klinis untuk layak konsumsi jadi pembiaran dalam artian bahwa dibutuhkan peran pengawaan dari pihak yang bersangkutan untuk meminimalisir beredarnya makanan dan minuman yang tercampur oleh bahan pewarna maupun pengawet (Putri, Westra & Sutama, 2019).

Kemudian perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen (Triasih, Heryanti & Kridasaksana, 2017).

Lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda, yang lalu berlanjut pada masa penjajahan jepang dan masa kemerdekaan. Dimasa orde lama, masalah obat dan makanan belum begitu menjadi perhatian serius pemerintah karena masih tidak stabilnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial Indonesia (Zuhaid, Turisno & Suharto, 2016).

UU No. 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya (Agus, 2018). Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Mashudi, 2017).

Kebijakan keamanan pangan (*food safety*) dan pembangunan gizi nasional (*food nutrient*) merupakan bagian integral dari kebijakan pangan nasional, termasuk penggunaan bahan tambahan pangan. Kebijakan keamanan pangan (*food safety*) dimaksudkan untuk mengendalikan bahaya yang terdapat pada pangan yang akan dihasilkan dan dikonsumsi oleh konsumen (Purwaningsih, 2018). Sedangkan pembangunan gizi nasional (*food nutrient*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.

Untuk menjamin keamanan makanan dan minuman yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha terdapat peraturan yang mengatur mengenai produk makanan dan minuman untuk diperdagangkan pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) menyatakan Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Nurcahyo & Nircahyo, 2018). Konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti yang diketahui bahwa peredaran makanan dan minuman kemasan rusak tidak hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional akan tetapi juga banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar dan pasar modern (Muthiah, 2016).

Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat (Rusli, 2012). Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.

Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif kerap dilanggar atau tidak dilaksanakan secara maksimal. Banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen yang merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen. Dampak negatif yang ada saat ini terjadi pada pengolahan bahan makan yang banyak beredar di masyarakat luas khususnya di Kab. Mamuju dipengaruhi kurang optimalnya pengawasan BPOM sehingga konsumen masih tidak mendapatkan haknya sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha. Seperti misalnya makanan yang diolah langsung dan siap saji biasanya terdapat kecurangan dalam pengolahannya. Kecurangan tersebut berupa pencampuran zat kimia sebagai bahan olahannya yang ditambahkan dalam adonan yang berfungsi sebagai bahan pengawet atau pewarna makanan.

Hal di atas bertentangan dengan aturan yang semestinya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil. Hal demikian telah jelas dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tetapi masih saja ditemui konsumen terdampak oleh zat berbahaya. Hal ini masih banyak dijumpai pada konsumen di Kab. Mamuju Sudah terdapat beberapa kasus keracunan dan temuan zat berbahaya dalam makanan. Walaupun sudah di terselesaikan sengketa tersebut baik melalui penyelesaian sengketa secara perdata maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. namun beberapa konsumen menyatakan tidak memahami zat-zat apa yang dapat membahayakan kesehatan bila terdapat dalam makanan dan belum

mengetahui pengaduan atas haknya sebagai konsumen, hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian atau suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku maupun yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai isu berkaitan obyek yang di teliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kab Mamuju Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya**

Umumnya dalam praktik pelaku usaha seringkali ditemukan melakukan kecurangan dengan menjual makanan dan minuman yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi berdampak kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan dan minuman yang di jual oleh pelaku usaha curang tersebut. Ketidaklayakan makanan untuk dikonsumsi misalnya karena kadaluwarsa mestinya menjadi informasi untuk disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, namun hal demikian minim terealisasi dan akhirnya jadi pembiaran sehingga kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa terancam. Kejadian seperti ini ada perlindungan hukum bagi konsumen, BPOM yang berwenang dalam melakukan perlindungan bagi konsumen.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Secara Khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tahun 2014, maka Tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pelaksanaan BPOM dalam hal bidang pengawasan obat dan makanan yang ditemui pada realita tidak terealisasi secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana BPOM dalam pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mestinya sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan pasal 3 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 14 Tahun 2014, unit pelaksana tekhnis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Fungsi utama dari BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memiliki wewenang untuk menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan sistem informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan, Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi, Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat dan juga perlindungan konsumen memang memiliki keterkaitan antara pemerintah pelaku usaha dan juga konsumen, dalam hal ini konsumen yang memiliki posisi terlemah harus mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah dimana BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengawasan terhadap obat dan makanan.

Sesuai hasil wawancara oleh **Bahria, S.Si** selaku Kordinator Kelompok Bidang Pengujian BPOM Kab. Mamuju menjelaskan terkait gambaran pelaksanaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan sudah di tegakkan sesuai regulasi yang ada. Namun hasil wawancara bersama responden konsumen atau masyarakat bahwa masih banyak di jumpai konsumen yang belum mendapatkan hak perlindungannya dari pihak yang berwenang, dalam hal ini BPOM sebagai pihak yang berwenang.

Sebagaimana Kewenangan BPOM dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, pada Pasal 4 bahwa kewenangan BPOM, yaitu:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, harus ditunjukkan bahwa perbuatan produsen adalah perbuatan melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau produsen telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatuhan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.

Dijelaskan lebih lanjut bersama **Sri Rahmawati, A.Md** anggota BPOM mamuju di perjelas kembali sangat di perlukan pengawasan yang ketat terhadap beredarnya makanan yang mengandubg zat berbahaya Oleh karena itu BPOM harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan

nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dikonsumsi bagi setiap orang, baik pria maupun wanita, orang tua sampai anak-anak mengkonsumsinya setiap saat. Oleh karena itu kebutuhannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Burham Sidobejo, SH., MH terkait peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, mengatakan bahwa Balai Besar POM Surabaya menerapkan 2 bentuk pengawasan sebagai berikut:

1. Bentuk Pengawasan *Pre-Market Control* (Kontrol Pra-Pasar)  
Pengawasan yang sebelum makanan beredar di masyarakat yaitu pendaftaran izin pangan melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinaan awal proses produksi, serta proses produksi, tahap pengelolaan bahan yang digunakan, pendistribusian sebelum makanan tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan pangan.
2. Bentuk Pengawasan *Post-Market Control* (Kontrol Pasca Pasar)  
Terkait dengan setelah produk atau makanan memiliki izin edar yaitu Balai Besar POM melakukan pemantauan pengawasan terhadap makanan dilakukan dengan cara inspeksi ke sarana produksi dan sarana distribusi.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sama di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000) bahwa kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang makanan. Namun demikian ketentuan di Pasal 8 ayat 1 huruf (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk makanan mengandung bahan berbahaya. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh peraturan

perundangan. Makanan yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga, konsumen dapat memilih produk makanan seperti apa yang cocok bagi mereka dan tidak merugikan mereka. Artinya, konsumen mengetahui secara pasti kandungan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum sampai ke tangan konsumen.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya**

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan setiap saat dan dimanapun berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk pangan yang diandalkan oleh konsumen sebagai sumber protein setiap harinya, akan tetapi konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung zat berbahaya. produk pangan yang dimaksud banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di toko-toko swalayan yang merupakan bentuk dari pasar modern.

Penyalahgunaan pemakaian zat makanan yang berbahaya di masa kini Seringkali terjadi salah satunya yang paling banyak digunakan adalah pewarna untuk bahan makanan dan pengawet, hal ini sangat berbahaya bagi konsumen. Penyalahgunaan tersebut sering kali terjadi karena ketidak tahuan masyarakat tentang zat pewarna yang diizinkan digunakan untuk makanan, dan harga zat pewarna untuk industri lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk makanan, serta warna dari zat pewarna tekstil juga biasanya lebih menarik di bandingkan dengan zat pewarna untuk makanan.

Undang-Undang pemerintahan upayah bagaimana melakukan penjaminan terkait dengan keamanan pangan ini, pangan yang aman itu adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis fisik dan bahaya kimia, jadi kalau pangan yang di produksi tersebut mengandung zat berbahaya otomatis menjadi pangan yang tidak aman bagi konsumen. Tanggapan Balai POM dalam menanggapi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya menjadi alasan untuk lebih meningkatkan pengawasannya. Hal ini menjadi faktor-faktor pendukung untuk penataan tata laksana peran pemerintah dalam pengawasan makanan yang mengandung zat berbahaya, diantaranya yaitu :

### **1. Edukasi**

Menindak lanjuti kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pemberdayaan konsumen, Edukasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia, yang akan berlanjut ke tingkat kesadaran masyarakat atau konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pemberian edukasi yang dilakukan oleh BPOM dapat berupa pemberian informasi yang jelas bagi konsumen untuk memahami bagaimana jalur pengaduan kepada BPOM.

Hasil wawancara oleh ibu **Besse Tenri Wawo** selaku kepala bagian tata usaha BPOM, Pelaksanaan kegiatan Sampling Produk Obat dan Makanan untuk beberapa jenis kategori produk masih belum sesuai dengan perencanaan sampling. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan produk di wilayah Sulawesi Barat baik jenis maupun jumlahnya.

Pelaporan SIPT sampling dan pengujian terkendala karena kategori sampel yang tersedia dalam program SIPT banyak yang tidak sesuai dengan kategori pada pedoman sampling (ditetapkan oleh badan POM) sehingga menyulitkan pada penentuan parameter uji. Selain itu, lambatnya penyesuaian program SIPT dengan prioritas sampling, sehingga Surat Perintah Uji (SPU) dibuat secara manual. Untuk itu, pendidikan pemberian edukasi tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang harus dilakukan atau mensosialisasikan terkait peraturan pengawasan makanan, tidak hanya untuk memberikan posisi yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main lebih adil bagi semua pihak. Sebab masih ada beberapa makanan yang mengandung bahan makanan yang berbahaya dalam sampling yang telah di ambil sebelumnya oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha selain tidak menjalankan usahanya dengan baik, pelaku usaha juga telah melakukan apa yang telah dilarang dalam Undang-Undang tentang Pangan Pasal 75 Angka 1 yang menentukan bahwa: "setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan."

Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013, No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan menjelaskan bahwa pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain: Asam Borat, Boraks, Formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), pewarna merah Rhodamin B, pewarna merah amarant, pewarna kuning metanil (*methanil yellow*) dan pewarna kuning auramin. Juga di jelaskan ibu Fitri, S.Si., Apt., M.Si selaku Kordinator Kelompok Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi menjelaskan bahwa untuk penjualan zat-zat berbahaya yang tidak diizinkan untuk ditambahkan pada makanan seperti formalin, boraks dan Rhodamin B tersebut sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena zat-zat aditif tersebut memang diperlukan dan mempunyai fungsi tersendiri, tetapi zat adiktif/ zat berbahaya tersebut tidak diperuntukan bagi makanan. Karena zat berbahaya tersebut bukan

tambahan untuk makanan, melainkan bahan berbahaya untuk makanan. Sedangkan untuk pemeriksaan atau pengawasan makanan-makanan yang beredar di masyarakat seperti di pasar tradisional dilaksanakan setiap saat, karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai *data base* yang dijadikan sebagai prioritas, dan inti dari pengawasan makanan ini terdiri dari 3 unsur yaitu: Pemerintah, Pelaku Usaha dan Konsumen.

Menurut Bapak **Bahria, S.Si** selaku Kordinator Kelompok Bidang Pengujian (wawancara pada tanggal 23 Oktober 2021) saat ini di Kab.Mamuju sudah sulit menemukan adanya pelaku usaha yang menggunakan zat yang berbahaya .Tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis zat berbahaya yang banyak digunakan pada makanan maupun minuman adalah Rhodamin B yang merupakan jenis zat pewarna sintetis yang tidak diizinkan penggunaannya untuk makanan, karena Rhodamin B tersebut merupakan jenis pewarna yang digunakan untuk tekstil.

Adapun bentuk pengawasan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu dengan menugaskan pegawai dari bagian pemeriksaan dan penyidikan untuk memeriksa secara berkala makanan-makanan yang beredar di masyarakat baik itu di pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan maupun pabrik atau industri rumah tangga. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pegawai yang ditugaskan berwenang untuk mengambil contoh makanan yang beredar dan/atau melakukan pengujian terhadap contoh makanan tersebut.

Bapak **Satria Putra Penarosa, S.Si., Apt** selaku Kordinator Kelompok Bidang Bidang Pemeriksaan dan Penindakan menjelaskan bahwa sudah ada alat yang digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mendeteksi makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya salah satunya adalah "*Digital Formaldehyde Meter*". *Digital Formaldehyde Meter* ini digunakan untuk mendeteksi formalin dan boraks pada makanan.

Ibu **Besse Tenri Wawo** menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi untuk pelanggaran penggunaan zat aditif/ zat berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berpegang pada Undang- Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan UUPK. Penerapan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, ketika menemukan makanan yang tidak sesuai aturan atau mengandung zat- zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen ketika melakukan pemeriksaan, maka makanan tersebut akan langsung diproses, baik itu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan UUPK digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan jika ada pengaduan langsung dari konsumen.

Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lebih kepada penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dilakukan dengan cara penarikan dari peredaran dan memusnahkan makanan tersebut, pemusnahannya bisa dengan membakar ataupun mengubur makanan tersebut, untuk pemusnahan melalui pembakaran pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan meminta pertimbangan kepada pihak lingkungan hidup, apakah makanan tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan jika makanan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Makanan yang diedarkan melalui agen, apabila ditemukan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengembalikan makanan tersebut kepada agennya untuk dikembalikan kepada pabrik atau industri yang memproduksi makanan tersebut untuk dimusnahkan. Untuk membuktikan bahwa agen tersebut telah mengembalikan makanan tersebut kepada pihak pabrik atau industri, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan meminta kepada agen bukti penerimaan makanan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut oleh pihak pabrik atau industri.

Terhadap Pelanggaran penggunaan zat berbahaya pada makanan dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Pangan, yang menentukan bahwa: "setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pemberian edukasi atau pendidikan yang dilakukan oleh BPOM dapat berupa pemberian informasi yang jelas bagi konsumen. Bukanlah tugas dari pelaku usaha, BPOM, atau pemerintah semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang atau jasa tertentu. Untuk itu, pendidikan tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang harus dilakukan, tidak hanya untuk memberikan posisi yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main lebih adil bagi semua pihak.

Untuk kasus makanan yang menggunakan zat aditif/zat berbahaya yang tidak diizinkan maupun yang diizinkan akan tetapi tidak sesuai dengan batas maksimum penggunaannya belum ada yang masuk dalam peradilan resmi, sehingga sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang menggunakan zat aditif yang tidak sesuai dengan ketentuan, masih terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat, seperti penarikan dan pemusnahan makanan.

### **1. Pemberdayaan Konsumen**

Pemberdayaan konsumen ini merupakan hal atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, masyarakat atau pengguna barang dan jasa yang menjadi subjek hukumnya. Dengan dilakukannya pengawasan oleh BPOM dalam pemberdayaan konsumen, akan menjadikan masyarakat atau konsumen tersebut menyadari apa yang telah menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya dalam menggunakan barang atau jasa khususnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Salah satu pilar pengawasan makanan adalah pengawasan oleh masyarakat. Agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan, maka perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai keamanan makanan, karena pada akhirnya masyarakat sebagai konsumen adalah yang menentukan produk Obat dan Makanan apa yang akan mereka gunakan atau konsumsi.

Hasil wawancara bersama Sri Rahmawati, A.Md selaku Kordinator Kelompok Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi mengatakan dalam rangka Pemberdayaan Konsumen dilakukan kegiatan KIE di bidang Obat dan Makanan kepada masyarakat atau konsumen sering di laksanakan untuk meminimalisir beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Serta Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk Terapetik, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya di 6 (enam) Kabupaten di Sulawesi Barat.

Melalui pemberdayaan konsumen dalam pengawasannya sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Masyarakat yang cerdas tentang keamanan Obat dan Makanan diharapkan dapat membentengi dirinya sendiri dari risiko kesehatan yang dapat timbul dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan.


## 2. Layanan Pengaduan

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan jujur serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut berbagai hal produk Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Makanan secara cepat tepat dan akurat.

Pengaduan konsumen merupakan gambaran kepedulian konsumen akan keamanan produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Kepedulian adalah bentuk tingginya kesadaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlunya jaminan keamanan mutu dan kemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Pengaduan konsumen penting bagi Balai POM di Mamuju sebagai informasi yang dapat segera ditindaklanjuti.

Sampai akhir tahun 2019, Balai POM di Mamuju telah menerima pengaduan dan permintaan informasi sebanyak 36 (tiga puluh enam), 7 (tujuh) diantaranya berupa layanan pengaduan dan 29 Layanan Informasi Obat dan Makanan. Selama tahun 2019, Balai POM di Mamuju tidak menerima rujukan pengaduan dan informasi dari BPOM pusat.


**Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan  
Balai POM di Mamuju**



Penyampaian permintaan informasi atau pengaduan paling banyak berasal dari golongan konsumen dengan profesi Karyawan dan Pelaku Usaha dibidang Obat dan Makanan. Adapun sarana yang dipergunakan oleh konsumen dalam menyampaikan pengaduan atau layanan informasi dilakukan secara langsung diikuti oleh telepon dan Whatsapp.

### 3. Sistem Pengawasan Pemerintah

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 0501/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari : Bidang Pengujian Terapetik , Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen. Dan Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.



Sepanjang tahun 2019, data kasus keracunan yang terjadi adalah sebanyak 150 frekuensi kasus keracunan (150 sakit, 0 Meninggal) dengan jumlah penyebab keracunan yang tertinggi disebabkan karena binatang (67 kasus). Kelompok usia tertinggi yang mengalami kasus keracunan berasal dari kelompok usia 15-29 tahun (59 kasus). Sedangkan untuk Data KLB keracunan pangan terdapat 1 kejadian yang terjadi di Kabupaten Mamuju tepatnya di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku dengan jumlah keseluruhan korban yaitu 70 orang yang mengalami gejala sakit (tidak ada yang meninggal dunia), disebabkan oleh pangan industry rumah tangga pada acara pernikahan salah satu warga.

Hasil wawancara penulis dengan Besse Tenri Wawo, menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu;

1. Pengawasan sarana makanan;

2. Pengambilan contoh makanan (sampling);
3. Pengujian makanan;
4. Penyebaran informasi;
5. Bimbingan kepada petugas dinas di Kabupaten/Kota;
6. Bimbingan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
7. Pembinaan kepada kantin-kantin sekolah;
8. Pengawasan terhadap makanan jajanan;
9. Menyediakan layanan informasi konsumen;

Kemudian lebih lanjut di jelaskan dalam penanganan pengawasan Obat dan makanan oleh **Dwiky Agil Ramadhan, S.H** bahwa yang dilaksanakan oleh Balai POM di Mamuju berdasarkan target pengawasan yang ditetapkan oleh Badan POM telah dilakukan seoptimal mungkin. tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

Pada saat Laporan Tahunan 2019 ini dibuat, Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang Obat dan Makanan telah melaksanakan aktifitas di gedung sendiri walaupun pembangunan gedung masih terbatas pada Laboratorium Pengujian Pangan, Laboratorium Pengujian Teranakoko dan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana, khususnya bangunan, alat pengolah data dan alat laboratorium masih belum optimal dan belum memenuhi standar sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan manajemen Balai POM di Mamuju.

Menurut Agung Maulana Hakim, S.Sos menjelaskan bahwa pada saat ini banyak beredar makanan yang mengandung zat berbahaya yang sering dikonsumsi oleh masyarakat terutama anak-anak sekolah. Hal inilah yang membuat BPOM melakukan laboratorium keliling secara dadakan untuk memeriksa para pedagang makanan di sekitar masyarakat untuk memastikan apakah makanan yang di dagangkan aman untuk di konsumsi atau tidak. BPOM juga melakukan kegiatan pasar aman untuk memeriksa para pedagang yang menjual bahan makanan apakah bahan makanan tersebut mengandung zat berbahaya atau tidak dengan melakukan uji laboratorium Repites (uji cepat). Apabila terdapat hasil yang positif mengandung zat berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin, dll. BPOM akan melakukan pembinaan dan penyuluhan edukasi terhadap pelaku pengguna zat berbahaya pada makanan. Namun apabila, setelah diberikan pembinaan dan penyuluhan tetap mengulang tindakannya maka BPOM akan melakukan penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, pencabutan izin dan juga denda.

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan yang luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan yang komprehensif, sejak awal proses suatu produk masuk hingga pada saat produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Resiko yang terjadi dapat diminimalkan dengan melakukan penekanan melalui suatu Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) dalam 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:

Dalam sub sistem pengawasan Pemerintah, BPOM juga membagi kegiatan pengawasan tersebut dalam tujuh (7) kategori, yang diantaranya sebagai berikut :

- a) Regulasi, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan yang

dilaksanakan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengawasan makanan yang beredar di masyarakat. Seperti halnya terdapat didalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

- b) Standarisasi, mengenai ukuran-ukuran spesifik tertentu seperti halnya bentuk, ukuran, dan juga kadar zat-zat yang dipergunakan dalam pemakaian atau pembuatan makanan.
- c) Registrasi, setelah dari proses standarisasi yang telah ditentukan mengenai ukuran, bentuk serta karakteristik-karakteristik lainnya. Maka di tahap registrasi ini hasil dari produk-produk makanan yang telah dibuat akan diberikan nomor dan dinyatakan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar dalam pembuatannya
- d) Inspeksi, penyidikan yang dilakukan oleh BPOM mengenai pangan atau makanan yang telah beredar di masyarakat. Inspeksi ini dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.
- e) Sampling, kegiatan yang dilakukan oleh BPOM mengenai inspeksi atau pemeriksaan tersebut ditemukan pangan atau makanan dan dianggap berbahaya, dibeli dan digunakan sebagai contoh atau sampling yang akan diujikan dalam laboratorium.
- f) Public Warning, jika dapat pengujian labotarium yang dilakukan oleh BPOM, terhadap makanan dan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, kemanan dan keselamatan pada konsumen. Maka BPOM mengeluarkan dan menyebarkan serta menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan menteri.

Layanan Aduan Konsumen, layanan aduan konsumen ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa informasi, menerima pengaduan dan sebagainya agar konsumen merasa aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi produk-produk makanan.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhdap makanan yang mengandung zat berbahaya, konsumen dalam menuntut hak ganti kerugian akibat kecurangan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat menuntut dengan cara litigasi atau non litigasi. Dalam Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/ atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.
2. Faktor yang mempengaruhi Peran pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan mengandung zat berbaya seperti edukasi, pemberdayaan komsumen, layanan pengaduan serta pengwasan pemerintah harus memberikan tindakan yang tegas seperti kepada pelaku usaha dengan mencabut ijin para pelaku usaha sesua ketentuan dari BPOM, hal ini masih kurang optimal di praktekkan di lapanagan. Peranan BPOM dan Pemerintah sangat diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya, oleh karena itu BPOM dan pemerintah bekerja sama dalam mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan suatu usahanya.

## **SARAN**

1. Setelah mengetahui perlindungan konsumen terhadap makan yang mengandung zat berbahaya di harapkan Konsumen lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikomsumsinya, jangan menilai kesegaran makanan dari warna makanan tersebut. Dan jika mengetahui ada pelaku usaha yang menggunakan zat aditif yang dilarang atau tidak sesuai dengan batas maksimum penggunaan zat aditif, jangan takut untuk melaporkan pelaku usaha tersebut. Masyarakat ketika mau menuntut hak atas ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelau usaha tidak usaha ragu dalam melaporkan setiapmkecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena dalam penerapannya konsumen dilindungi oleh Undang-undang.
2. Hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan pangan, dan lembaga swadaya masyarakat dengan cara mengoptimalisasi khususnya di bidang pemberdayaan konsumen, konfirmasi informasi dan edukasi, serta pengawasan pemerintah. Agar relasi pemerintah yang dibantu oleh instansi dan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pendidikan kepada konsumen tentang zat-zat yang diizinkan dan yang tidak diizinkan serta batas penggunaan maksimum yang aman untuk di konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Nurani Hukum*, 1(1), 71-82.
- Mashudi, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 6(2).
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2).
- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(2), 1-23.
- Nurchahyo, E., & Nurchahyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 402-417.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 1-27.
- Putri, P. R. A., Westra, I. K., & Utama, I. B. P. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Kertha Semaya*, 7(12), 1-18.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.

Zuhaid, M. A. N., Turisno, B. E., & Suharto, R. (2016). Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12.